



PUTUSAN
Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Bronson Al Abdur Rahman Bin Abdur Rahman Alias Carles ;
2. Tempat lahir : Dumai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Januari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Tanjung Pantun, Blok L, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Charles Bronson Al Abdur Rahman Bin Abdur Rahman Alias Carles ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-406/Eoh.2/BTM/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARLES BRONSON AL. ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Alias CARLES telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARLES BRONSON AL. ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Alias CARLES dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 buah Buku tabungan BRI milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman nomor rekening 033101087309509 ;
 - 1 buah kartu ATM bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman ;
 - 1 buah topi warna coklat ada list merah ;
 - 1 helai celana pendek jeans warna Biru bertulisan Juicelclothing ;
 - 1 Buah tas sandang warna hitam bertulisan merek Mont Blanc ;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Polo ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CARLES BRONSON ;
- 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi / rekening koran bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman ; dan
 - 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi /rekening bank BRI nomor rekening 151501012963509 milik Repina Sibarani ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 28 November 2019, No.Reg. Perk. PDM-406/Eoh.2/BTM/11/2019, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa CARLES BRONSON AL ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Als CARLES bersama sdr. ENDANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG (DPO) mengantar adik Terdakwa yang bernama sdr. MARUBA SIREGAR ke Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih yang dirental oleh sdr. ENDANG. Setibanya di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Terdakwa membeli tiket untuk adik Terdakwa di Konter Penjualan Tiket Dumai Express lalu Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa sampai di batas pengantaran, selanjutnya sdr. ENDANG memberitahukan kepada Terdakwa dengan isyarat bahwa ada target seorang perempuan yaitu Saksi REPINA SIBARANI yang sedang membawa tas yang disandang beirisikan dompet. Setelah itu sdr. ENDANG memulai aksinya mengambil dompet tersebut dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menutupi dari arah belakang Saksi REPINA SIBARANI agar tertutup hingga tidak terlihat dari pandangan orang-orang disekitar Seputaran Pelabuhan Sekupang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. ENDANG tanpa izin mengambil dompet milik Saksi REPINA SIBARANI yang berisi 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana dilakukan sdr. ENDANG dengan cara membuka resleting tas Saksi REPINA SIBARANI secara perlahan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ENDANG langsung kabur menuju mesin ATM yang berada didekat POM Bensin Sekupang untuk mencoba kartu ATM Bank BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI lalu dicoba oleh Terdakwa bersama sdr. ENDANG dengan memasukkan PIN kartu ATM tersebut berdasarkan tanggal lahir Saksi REPINA SIBARANI yaitu 101284 yang mana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat Terdakwa bersama sdr. ENDANG di KTP atas nama Repina Sibarani. Kemudian Bahwa 101284 adalah PIN ATM milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut sehingga sekira pukul 06.16 WIB dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa bersama sdr. ENDANG sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

- Selanjutnya karena merasa takut diikuti, Terdakwa bersama sdr. ENDANG berpindah tempat menuju ke mesin ATM Tiban Center lalu sekira pukul 06.31 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali tranfer dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 7455084610 atas nama Misbah yang merupakan pacar adik dari sdr. ENDANG. Kemudian sekira pukul 06.59 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 033101087309509 atas nama Terdakwa sendiri dan sekira pukul 07.24 WIB sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 01344401001435504 atas nama Diana yang merupakan adik kandung dari sdr. ENDANG. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju ke Sungai Panas dan sekira pukul 10.00 WIB di Tepi Jalan Sungai Panas Terdakwa bersama sdr. ENDANG membeli handphone merek Oppo F11 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.9.384.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju Centre Point Nagoya untuk membeli emas berupa cincin dan kalung seharga Rp.9.070.000 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sekira pukul 11.49 WIB sdr. ENDANG membeli emas berupa anak kalung seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 05.14 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju mesin ATM di Sekitar Tempat Gelper Sky 88 Batam dan melakukan tarik tunai uang dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sebanyak 7 (tujuh) kali

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana digunakan Terdakwa bersama sdr. ENDANG untuk bermain gelper di Sky 88 Batam. Setelah saldo uang yang ada di dalam kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sudah tidak ada lagi dan tidak bisa ditarik lagi sehingga Terdakwa bersama sdr. ENDANG membuang kartu ATM BRI milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut ke Laut Didekat Harbourbay Batam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI dan Saksi JIERY MECCA yang masing-masing merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ENDANG dalam mengambil 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa CARLES BRONSON AL ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Als CARLES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa CARLES BRONSON AL ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Als CARLES bersama sdr. ENDANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG (DPO) mengantar adik Terdakwa yang bernama sdr. MARUBA SIREGAR ke Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih yang dirental oleh sdr. ENDANG. Setibanya di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Terdakwa membeli tiket untuk adik Terdakwa di Konter Penjualan Tiket Dumai Express lalu Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa sampai di batas pengantaran, selanjutnya sdr. ENDANG memberitahukan kepada Terdakwa dengan isyarat bahwa ada target seorang perempuan yaitu Saksi REPINA SIBARANI yang sedang membawa tas yang disandang beirisikan dompet. Setelah itu sdr. ENDANG memulai aksinya mengambil dompet tersebut dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menutupi dari arah belakang Saksi REPINA SIBARANI agar tertutup hingga tidak terlihat dari pandangan orang orang disekitar Seputaran Pelabuhan Sekupang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. ENDANG tanpa izin mengambil dompet milik Saksi REPINA SIBARANI yang berisi 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana dilakukan sdr. ENDANG dengan cara membuka resleting tas Saksi REPINA SIBARANI secara perlahan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ENDANG langsung kabur menuju mesin ATM yang berada didekat POM Bensin Sekupang untuk mencoba kartu ATM Bank BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI lalu dicoba oleh Terdakwa bersama sdr. ENDANG dengan memasukkan PIN kartu ATM tersebut berdasarkan tanggal lahir Saksi REPINA SIBARANI yaitu 101284 yang mana dilihat Terdakwa bersama sdr. ENDANG di KTP atas nama Repina Sibarani. Kemudian Bahwa 101284 adalah PIN ATM milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut sehingga sekira pukul 06.16 WIB dilakukan penarikan tunai oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama sdr. ENDANG sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- Selanjutnya karena merasa takut diikuti, Terdakwa bersama sdr. ENDANG berpindah tempat menuju ke mesin ATM Tiban Center lalu sekira pukul 06.31 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali tranfer dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 7455084610 atas nama Misbah yang merupakan pacar adik dari sdr. ENDANG. Kemudian sekira pukul 06.59 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 033101087309509 atas nama Terdakwa sendiri dan sekira pukul 07.24 WIB sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 01344401001435504 atas nama Diana yang merupakan adik kandung dari sdr. ENDANG. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju ke Sungai Panas dan sekira pukul 10.00 WIB di Tepi Jalan Sungai Panas Terdakwa bersama sdr. ENDANG membeli handphone merek Oppo F11 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.9.384.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju Centre Point Nagoya untuk membeli emas berupa cincin dan kalung seharga Rp.9.070.000 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sekira pukul 11.49 WIB sdr. ENDANG membeli emas berupa anak kalung seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 05.14 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju mesin ATM di Sekitar Tempat Gelper Sky 88 Batam dan melakukan tarik tunai uang dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana digunakan Terdakwa bersama sdr. ENDANG untuk bermain gelper di Sky 88 Batam. Setelah saldo uang yang ada di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sudah tidak ada lagi dan tidak bisa ditarik lagi sehingga Terdakwa bersama sdr. ENDANG membuang kartu ATM BRI milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut ke Laut Didekat Harbournbay Batam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI dan Saksi JIERY MECCA yang masing-masing merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ENDANG dalam mengambil 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa CARLES BRONSON AL ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN Als CARLES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Refina Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 02 juli 2019 sekira 06.00 WIB. di Pelabuhan Sekupang Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 K.U.H.Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP-B / 637/ VII / 2019 / SPKT – Resta Barelang tanggal 05 Juli 2019 dan Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadi Pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 02 juli 2019 sekira 06.00 WIB. di Pelabuhan Sekupang Kota Batam yang menimpa Saksi adalah sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Sdri.SARI MARITO yang berumur 6 (enam) tahun berangkat menggunakan mobil Gocar di Aplikasi Gojek dari Perumahan Aviari Permai Blok B no. 11 kavling Lama Kecamatan Sagulung kota Batam ke pelabuhan Sekupang Domestik Kota Batam yang selanjutnya akan menggunakan Kapal laut Dumai Line 3 tujuan ke Dumai untuk pulang Kampung ke kabupaten Tobasa Kecamatan Laguboti. Sekira pukul 13.00 WIB. masih didalam perjalanan kapal Dumai Express Saksi merasa lapar dan ingin membeli Pop mie, selanjutnya Saksi membuka Tas dan mau mengambil uang didalam dompet, ternyata dompet dan Hanphone milik Saksi sudah hilang dan tidak tahu keberadaannya dimana lagi. Adapun barang barang yang hilang milik Saksi adalah dompet yang isinya adalah Uang Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang sebelum dicuri berisikan uang sebesar Rp. 100.091.717 (seratus juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), 1 (satu) Buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, dan 1 (satu) KTP kartu tanda Penduduk an. REPINA SIBARANI1 (Satu) unit Handphone warna putih merek Samsung Galaxy A3 dengan nomor kartu simcard 081260567452 ;
- Bahwa uang yang ada didalam 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor Rekening: 208201005410537 tidak bisa di ambil/ditarik oleh Terdakwa karena Saksi langsung menelpon Call Center BRI (14017). Namun terhadap 1 (satu) kartu ATM bank BRI dengan nomor Rekening: 151501012963509 bisa di ambil/ditarik oleh Terdakwa karena Saksi tidak bisa memblokir ATM karena pada saat itu Call Center bank BRI meminta nomor rekekening Saksi korban, sementara Saksi tidak mengetahui nomor rekening yang diminta tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor PIN KARTU ATM Bank BRI tersebut disebabkan nomor Pin ATM Saksi menggunakan angka tanggal lahir, sehingga diduga Terdakwa mencoba - coba menekan tombol tanggal lahir Saksi di KTP yang ikut dicuri tersebut dan memang benar nomor Pin ATM Saksi menggunakan tanggal lahir ;
- Bahwa ada kamera CCTV di Pelabuhan Sekupang Tersebut tetapi tidak ada rekaman yang didapat terkait Pencurian yang Saksi alami tersebut ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang menyatakan bahwa ATM Saksi Bank BRI an. REPINA SIBARANI telah dicuri/diambil tanpa izin oleh Terdakwa pencurian adalah dengan adanya Laporan TranSaksi/ rekening Koran dengan nomor rekening: 151501012963509 yang telah dicetak oleh pihak Bank BRI cabang Panbil kota Batam tanggal 11 Juli 2019, yang mana semua tranSaksi yang telah tertera di Laporan TranSaksi keuangan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan Pencurian tersebut adalah berkisar Rp. 103.200.000; (seratu tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Jiery, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Opsnal Satreskrim Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB di pelabuhan domestic Sekupang Kota Batam yang mana Saksi mengetahuinya dari Laporan Masyarakat ke Polresta Barelang ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam. Yang mana Terdakwa bersama Sdr.ENDANG (DPO) mengambil / harta benda milik Saksi REPINA SIBARANI dengan cara mencopet / mengambil barang barang dan uang yang dimiliki Saksi REPINA SIBARANI tanpa diketahui oleh Saksi REPINA SIBARANI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi REPINA SIBARANI dan Saksi serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh Saksi REPINA SIBARANI untuk mengambil : Uang Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang sebelum dicuri berisikan uang sebesar Rp. 100.091.717 (seratus juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) KTP kartu tanda Penduduk an. REPINA SIBARANI dan 1 (Satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merek Samsung Galaxy A3 dengan nomor kartu simcard 081260567452 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi REPINA SIBARANI dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa adapun cara Terdakwa yaitu pada saat Saksi REPINA SIBARANI selesai membayar Tiket Kapal Dumai Express di conter tiket Dumai Express Sekupang, Sdr.ENDANG dan Terdakwa melihat Saksi REPINA SIBARANI memasukkan dompet kedalam tas Ransel yang dibawa oleh Saksi REPINA SIBARANI. Kemudian setelah Saksi REPINA SIBARANI berjalan menuju keberangkatan kapal yang pada saat itu suasana ramai, disitulah sdr.ENDANG memberikan aba- aba isyarat kepada Terdakwa untuk menutupi Sdr.ENDANG dari pandangan orang- orang yang berada diseputaran pelabuhan Sekupang tersebut sehingga Sdr.ENDANG dapat dengan mudah mencopet atau mengambil barang-barang milik Saksi REPINA SIBARANI tanpa sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI tersebut ;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan pengaduan Saksi REPINA SIBARANI serta informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian, dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan, dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI (anggota Opsnal Satreskrim Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan pencurian tersebut, hanya menggunakan kecepatan dan keterampilan untuk mencopet/ mencuri ;
- Bahwa Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku: 1 Buah Buku tabungan BRI Britama a.n CARLES BRONSON AL. ABDUR RAHMAN, 1 Buah kartu ATM BRI Britama, 1 Buah topi warna coklat, 1 Buah celana jeans pendek, 1 Buah tas sandang warna hitam ;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ada melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sigap Saksi bersama Anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi REPINA SIBARANI dan tidak ada memiliki hubungan apapun ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG (DPO) mengantar adik Terdakwa yang bernama sdr. MARUBA SIREGAR ke Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih yang dirental oleh sdr. ENDANG. Setibanya di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Terdakwa membeli tiket untuk adik Terdakwa di Konter Penjualan Tiket Dumai Express lalu Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa sampai di batas pengantaran, selanjutnya sdr. ENDANG memberitahukan kepada Terdakwa dengan isyarat bahwa ada target seorang perempuan yaitu Saksi REPINA SIBARANI yang sedang membawa tas yang disandang beirisikan dompet. Setelah itu sdr. ENDANG memulai aksinya mengambil dompet tersebut dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menutupi dari arah belakang Saksi REPINA SIBARANI agar tertutup hingga tidak terlihat dari pandangan orang orang disekitar Seputaran Pelabuhan Sekupang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. ENDANG tanpa izin mengambil dompet milik Saksi REPINA SIBARANI yang berisi 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana dilakukan sdr. ENDANG dengan cara membuka resleting tas Saksi REPINA SIBARANI secara perlahan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ENDANG langsung kabur menuju mesin ATM yang berada didekat POM Bensin Sekupang untuk mencoba kartu ATM Bank BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI lalu dicoba oleh Terdakwa bersama sdr. ENDANG dengan memasukkan PIN kartu ATM tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tanggal lahir Saksi REPINA SIBARANI yaitu 101284 yang mana dilihat Terdakwa bersama sdr. ENDANG di KTP atas nama Repina Sibarani. Kemudian Bahwa 101284 adalah PIN ATM milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut sehingga sekira pukul 06.16 WIB dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa bersama sdr. ENDANG sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya karena merasa takut diikuti, Terdakwa bersama sdr. ENDANG berpindah tempat menuju ke mesin ATM Tiban Center lalu sekira pukul 06.31 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali tranfer dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 7455084610 atas nama Misbah yang merupakan pacar adik dari sdr. ENDANG. Kemudian sekira pukul 06.59 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 033101087309509 atas nama Terdakwa sendiri dan sekira pukul 07.24 WIB sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 01344401001435504 atas nama Diana yang merupakan adik kandung dari sdr. ENDANG. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju ke Sungai Panas dan sekira pukul 10.00 WIB di Tepi Jalan Sungai Panas Terdakwa bersama sdr. ENDANG membeli handphone merek Oppo F11 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.9.384.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju Centre Point Nagoya untuk membeli emas berupa cincin dan kalung seharga Rp.9.070.000 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sekira pukul 11.49 WIB sdr. ENDANG membeli emas berupa anak kalung seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 05.14 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG menuju mesin ATM di Sekitar Tempat Gelper Sky 88 Batam dan melakukan tarik tunai uang dari kartu ATM BRI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana digunakan Terdakwa bersama sdr. ENDANG untuk bermain gelper di Sky 88 Batam. Setelah saldo uang yang ada di dalam kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sudah tidak ada lagi dan tidak bisa ditarik lagi sehingga Terdakwa bersama sdr. ENDANG membuang kartu ATM BRI milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut ke Laut Didekat Harbourbay Batam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI dan Saksi JIERY MECCA yang masing-masing merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ENDANG dalam mengambil 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2015 dan divonis selama 5 (lima) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 buah Buku tabungan BRI milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman nomor rekening 033101087309509, 1 buah kartu ATM bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman, 1 buah topi warna coklat ada list merah, 1 helai celana pendek jeans warna Biru bertulisan Juiceclothing, 1 Buah tas sandang warna hitam bertulisan merek Mont Blanc, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Polo, 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi / rekening koran bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas laporan tranSaksi /rekening bank BRI nomor rekening 151501012963509 milik Repina Sibarani, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama ENDANG (DPO) mengantar adik Terdakwa yang bernama MARUBA SIREGAR ke Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih yang dirental oleh ENDANG ;
2. Bahwa ternyata, setibanya di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Terdakwa membeli tiket untuk adik Terdakwa di Konter Penjualan Tiket Dumai Express lalu Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa sampai di batas pengantaran, selanjutnya ENDANG memberitahukan kepada Terdakwa dengan isyarat bahwa ada target seorang perempuan yaitu Saksi REPINA SIBARANI yang sedang membawa tas yang disandang beirisikan dompet ;
3. Bahwa ternyata, setelah itu ENDANG memulai aksinya mengambil dompet tersebut dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menutupi dari arah belakang Saksi REPINA SIBARANI agar tertutup hingga tidak terlihat dari pandangan orang orang disekitar Seputaran Pelabuhan Sekupang ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa bersama ENDANG tanpa izin mengambil dompet milik Saksi REPINA SIBARANI yang berisi 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) yang mana dilakukan ENDANG dengan cara membuka resleting tas Saksi REPINA SIBARANI secara perlahan ;

5. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa bersama ENDANG langsung kabur menuju mesin ATM yang berada didekat POM Bensin Sekupang untuk mencoba kartu ATM Bank BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI lalu dicoba oleh Terdakwa bersama ENDANG dengan memasukkan PIN kartu ATM tersebut berdasarkan tanggal lahir Saksi REPINA SIBARANI yaitu 101284 yang mana dilihat Terdakwa bersama ENDANG di KTP atas nama Repina Sibarani. Kemudian Bahwa 101284 adalah PIN ATM milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut sehingga sekira pukul 06.16 WIB dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa bersama ENDANG sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
6. Bahwa ternyata, selanjutnya karena merasa takut diikuti, Terdakwa bersama ENDANG berpindah tempat menuju ke mesin ATM Tiban Center lalu sekira pukul 06.31 WIB Terdakwa bersama ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali tranfer dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 7455084610 atas nama Misbah yang merupakan pacar adik dari ENDANG ;
7. Bahwa ternyata, sekira pukul 06.59 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 033101087309509 atas nama Terdakwa sendiri dan sekira pukul 07.24 WIB ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 01344401001435504 atas nama Diana yang merupakan adik kandung dari ENDANG ;
8. Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa bersama ENDANG menuju ke Sungai Panas dan sekira pukul 10.00 WIB di Tepi Jalan Sungai Panas Terdakwa bersama ENDANG membeli handphone merek Oppo F11 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.9.384.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata, sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama ENDANG menuju Centre Point Nagoya untuk membeli emas berupa cincin dan kalung seharga Rp.9.070.000 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sekira pukul 11.49 WIB ENDANG membeli emas berupa anak kalung seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ;
10. Bahwa ternyata, pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 05.14 WIB Terdakwa bersama ENDANG menuju mesin ATM di Sekitar Tempat Gelper Sky 88 Batam dan melakukan tarik tunai uang dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana digunakan Terdakwa bersama ENDANG untuk bermain gelper di Sky 88 Batam, setelah saldo uang yang ada di dalam kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sudah tidak ada lagi dan tidak bisa ditarik lagi sehingga Terdakwa bersama ENDANG membuang kartu ATM BRI milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut ke Laut Didekat Harbourbay Batam ;
11. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI dan Saksi JIERY MECCA yang masing-masing merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;
12. Bahwa ternyata, Terdakwa bersama ENDANG dalam mengambil 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Charles Bronson Al Abdur Rahman Bin Abdur Rahman Alias Carles sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama ENDANG (DPO) mengantar adik Terdakwa yang bernama MARUBA SIREGAR ke Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih yang dirental oleh ENDANG ;

- Bahwa ternyata, setibanya di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Terdakwa membeli tiket untuk adik Terdakwa di Konter Penjualan Tiket Dumai Express lalu Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa sampai di batas pengantaran, selanjutnya ENDANG memberitahukan kepada Terdakwa dengan isyarat bahwa ada target seorang perempuan yaitu Saksi REPINA SIBARANI yang sedang membawa tas yang disandang beirisikan dompet ;
- Bahwa ternyata, setelah itu ENDANG memulai aksinya mengambil dompet tersebut dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menutupi dari arah belakang Saksi REPINA SIBARANI agar tertutup hingga tidak terlihat dari pandangan orang-orang disekitar Seputaran Pelabuhan Sekupang ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa bersama ENDANG tanpa izin mengambil dompet milik Saksi REPINA SIBARANI yang berisi 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana dilakukan sdr. ENDANG dengan cara membuka resleting tas Saksi REPINA SIBARANI secara perlahan ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa bersama ENDANG langsung kabur menuju mesin ATM yang berada didekat POM Bensin Sekupang untuk mencoba kartu ATM Bank BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI lalu dicoba oleh Terdakwa bersama ENDANG dengan memasukkan PIN kartu ATM tersebut berdasarkan tanggal lahir Saksi REPINA SIBARANI yaitu 101284 yang mana dilihat Terdakwa bersama ENDANG di KTP atas nama Repina Sibarani. Kemudian Bahwa 101284 adalah PIN ATM milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut sehingga sekira pukul 06.16 WIB dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa bersama ENDANG sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya karena merasa takut diikuti, Terdakwa bersama ENDANG berpindah tempat menuju ke mesin ATM Tiban Center lalu sekira pukul 06.31 WIB Terdakwa bersama sdr. ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali tranfer dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 7455084610 atas nama Misbah yang merupakan pacar adik dari ENDANG ;
- Bahwa ternyata, sekira pukul 06.59 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 033101087309509 atas nama Terdakwa sendiri dan sekira pukul 07.24 WIB ENDANG melakukan transfer uang sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ke rekening 01344401001435504 atas nama Diana yang merupakan adik kandung dari ENDANG ;
- Bahwa ternyata, setelah itu Terdakwa bersama ENDANG menuju ke Sungai Panas dan sekira pukul 10.00 WIB di Tepi Jalan Sungai Panas Terdakwa bersama ENDANG membeli handphone merek Oppo F11 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.9.384.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama ENDANG menuju Centre Point Nagoya untuk membeli emas berupa cincin dan kalung seharga Rp.9.070.000 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sekira

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.49 WIB sdr. ENDANG membeli emas berupa anak kalung seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI ;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 05.14 WIB Terdakwa bersama ENDANG menuju mesin ATM di Sekitar Tempat Gelper Sky 88 Batam dan melakukan tarik tunai uang dari kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana digunakan Terdakwa bersama ENDANG untuk bermain gelper di Sky 88 Batam, setelah saldo uang yang ada di dalam kartu ATM BRI nomor rekening: 151501012963509 milik Saksi REPINA SIBARANI sudah tidak ada lagi dan tidak bisa ditarik lagi sehingga Terdakwa bersama ENDANG membuang kartu ATM BRI milik Saksi REPINA SIBARANI tersebut ke Laut Didekat Harbourbay Batam ;
- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Jalan Hotel Merlion Batu Aji Kota Batam Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI dan Saksi JIERY MECCA yang masing-masing merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa bersama ENDANG dalam mengambil 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 151501012963509 dengan kartu ATM yang menyimpan uang sebesar Rp. 100.091.717 (Seratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BRI atas nama Repina Sibarani nomor rekening: 208201005410537 dengan kartu ATM, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Repina Sibarani, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A3 warna putih, dan Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi REPINA SIBARANI selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi REPINA SIBARANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi REPINA SIBARANI, mengalami total kerugian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel lebih kurang sebesar Rp.103.200.000,-(Seratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu REPINA SIBARANI atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi REPINA SIBARANI, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu REPINA SIBARANI kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa dibantu oleh rekan lainnya bernama Endang (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 buah Buku tabungan BRI milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman nomor rekening 033101087309509, 1 buah kartu ATM bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman, 1 buah topi warna coklat ada list merah, 1 helai celana pendek jeans warna Biru bertulisan Juiceclothing, 1 Buah tas sandang warna hitam bertulisan merek Mont Blanc dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Polo, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi / rekening koran bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman dan 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi /rekening bank BRI nomor rekening 151501012963509 milik Repina Sibarani, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Charles Bronson Al Abdur Rahman Bin Abdur Rahman Alias Carles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 buah Buku tabungan BRI milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman nomor rekening 033101087309509 ;
 - 1 buah kartu ATM bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman ;
 - 1 buah topi warna coklat ada list merah ;
 - 1 helai celana pendek jeans warna Biru bertulisan Juiceclothing ;
 - 1 Buah tas sandang warna hitam bertulisan merek Mont Blanc ;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Polo ;Dikembalikan kepada Terdakwa CARLES BRONSON ;
- 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi / rekening koran bank BRI nomor rekening 033101087309509 milik Carles Bronson Al. Abdur Rahman ; dan
- 2 (dua) lembar kertas laporan tranSaksi /rekening bank BRI nomor rekening 151501012963509 milik Repina Sibarani ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 890/Pid.B/2019/PN Btm



Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)